



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 187 /B/Instr/Bt/1994.

Tentang : PELAKSANAAN UJI COBA KARTU SEHAT BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan pemberian bantuan pelayanan kesehatan secara cuma - cuma kepada keluarga miskin di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul telah dikeluarkan Kartu Sehat;

b. bahwa untuk penggunaan Kartu Sehat sebagaimana dimaksud di atas perlu di keluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pelaksanaan Uji Coba Kartu Sehat Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;

5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/INSTR/1994, tentang Pelaksanaan Uji Coba Kartu Sehat Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor 413.3/-351/Sj tanggal 29 Januari 1994, tentang Upaya Kesehatan Membangun Desa Tertinggal;

2. Hasil Rapat Koordinasi Uji Coba Kartu Sehat Bagi Keluarga Miskin pada Desa Tertinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul pada tanggal 17 September 1994.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada : Camat Kepala Wilayah dan Kepala Puskesmas Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Jetis, Pandak, Imogiri, Pleret, Dlingo, Piyungan, Banguntapan dan Pajangan.

U n t u k : 1. Melaksanakan Uji Coba Kartu Sehat Bagi Keluarga Miskin di masing masing wilayah sesuai dengan Kartu Sehat yang berlaku.

2. Dalam pelaksanaannya Tim IDT mengikutsertakan Instansi Kesehatan.

3. Melaporkan

3. Melaporkan nama Kepala Keluarga Miskin dan Data Keluarga Mandiri Bidang Kesehatan bagi Penerima Kartu Sehat Kepala Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Nopember 1994.

Dikeluarkan di : B a n t u l.

Pada tanggal : 27 DEC 1994



ROSO SUDARMO

SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
 3. Ka. Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
 4. TUTI Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur;
 5. Ka. Dinkes Kabupaten Dati II Bantul;
 6. Ka. Kan Bangdes Kabupaten Dati II Bantul;
 7. Ka. Bag. Sosial Setwilda Tingkat II Bantul;
 8. Camat se Kabupaten Dati II Bantul;
 9. Kepala Puskesmas Se Kabupaten Dati II Bantul.
- ===== Wad =====